

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Manusia ditakdirkan berpasangan, adanya suatu pernikahan dilakukan secara agama dan tercatat oleh Negara. Pandangan perkawinan dalam islam yaitu pernikahan dua pandangan dalam artian luas maupun sempit. ‘Perkawinan adalah akad yang kuat (*mitsaqan ghalizhan*) dalam menaati perintah Allah dan dalam beribadah’ dalam Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam.¹ Perkawinan merupakan landasan terbentuknya suatu keluarga yang mengikat lelaki sebagai suami dan perempuan sebagai istri dengan tujuan membentuk sebuah keluarga dan membangun keluarga tenang, tentram dan bahagia sesuai dengan peraturan dan syariat islam.

Di Indonesia perkawinan diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Kodifikasi dari Hukum di Indonesia tentang perkawinan serta akibat hukumnya. Membangun sebuah keluarga tidak semuanya berjalan harmonis, keluarga yang harmonis dapat terwujud dengan adanya komunikasi antara anggota keluarga. Setiap rumah tangga selalu terdapat adanya konflik, semakin lama cobaan dalam pernikahan akan menguatkan

¹ Aulia Muthia. *Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga*. Yogyakarta: PUSTAKA BARU PRESS. 2021. hlm. 50

ikatan membangun rumah tangga. Konflik dalam rumah tangga jika semakin lama tidak data diatasi maka timbul percekcoan yang akan menyebabkan putusnya ikatan dalam rumah tangga dan mengakibatkan perceraian. Perceraian dalam islam diakui sebagai jalan keluar dari pertengkaran yang terjadi secara terus menerus atau salah satu pasangan telah memilih pasangan baru, atau suami tidak dapat memenuhi kewajibannya degan menafkahi isteri dan anaknya, atau suatu sebab lain.²

Menjalani sebuah pernikahan dapat menimbulkan akibat hukum tentang keturuanya dan harta-harta pada perkawinan. Perceraian mempunyai dampak yang timbul dan menyebabkan putusnya tali ikatan perkawinan, berdampak pada renggangnya hubungan keluarga, dan berdampak berat terhadap anak jika dalam ikatan perkawinan dikaruniai anak, dan muncul permasalahan memperebutkan hak untuk mengasuh anak dan pemeliharaan anak disebut *Hadhanah* dalam nafkah pada anak. Jika perpisahan antara kedus orang tua kandung kemudian mempunyai anak, seorang ibu mempunyai hak pada anaknya dibandingkan ayahnya, selagi tidak ada alasan yang menghilangkan hak ibu menjalankan hak *hadhanah*.³ Anak merupakan seseorang yang belum genap berusia 18 tahun dan anak yang masih dalam kandungan yang disebutkan dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1. Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 98 “anak adalah orang yang

² Ibid. hlm. 104

³ Muhammad Syaifuddin,dkk. *Hukum Perceraian*. Jakarta: Sinar Grafika. 2016. hlm 378.

belum genap usia 21 tahun dan belum pernah menikah dan karenanya belum mampu berdiri sendiri.”⁴

Pada Bahasa Fikih pemeliharaan anak setelah perceraian yaitu *hadhanah*. *Hadhanah* merupakan pemeliharaan anak belum *mumayyiz* sesudah terjadi berakhirnya tali pernikahan. Pengertian *Hadhanah* menurut *syara'* yang berarti pemeliharaan anak terhadap seorang wali yang mempunyai hak untuk merawat menjaga dan memelihara terhadap seseorang yang belum atau tidak mampu terhadap dirinya sendiri karena *mumayyiz* yakni anak-anak.⁵ Anak yang belum *mumayyiz* berarti anak di bawah umur 9 (Sembilan) atau 10 (sepuluh) tahun. *Hadhanah* adalah suatu keharusan dari wali atau kedua orang tua dalam merawat, menjaga dan mengajari hal baik pada anak-anak dengan sebaik mungkin dan seluruh keperluan serta kebutuhan anak.⁶

Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menjelaskan setelah terjadinya perpisahan kedua orang tua, memelihara dan merawat anak yang belum *mumayyiz* atau belum berusia 12 tahun merupakan hak dari ibu. Dan Pasal 156 huruf (a) menegaskan “akibat putusya tali perkawinan karena perceraian anak yang belum *mumayyiz* berhak untuk mendapatkan *hadhanah* dari ibunya.” Pemeliharaan meliputi urusan untuk makan, merawat, dan lain sebagainya yang menjadi kebutuhan anak.

⁴ Kompilasi Hukum Islam

⁵ Elimartati, Firdaus. *Hak Hadhanah Dalam Putusan Pengadilan Agama*. Jurnal Ilmiah Syari'ah. Vol. 17. No. 2. 2018. hlm. 234

⁶ Ibid. hlm 235

Pemeliharaan anak yang belum *mummayyiz* lebih diutamakan yang berhak adalah ibunya dalam merawat dan mendidik serta kasih sayang yang dibutuhkan dibandingkan ayah karena seorang ibu memiliki kesabaran yang lebih. Berdasarkan data putusan ini penulis peroleh dari Pengadilan Agama Surabaya dengan putusan Nomor: 2949/Pdt.G/2019/PA.Sby dalam putusan tersebut Penggugat (Ibu) dan Tergugat (Bapak), tahun 2007 Tergugat dan Penggugat melakukan pernikahan sah dan tercatat di KUA (Kantor Urusan Agama) kemudian Penggugat mengajukan gugatan cerai pada tahun 2019, dari pernikahan itu kemudian Penggugat dan Tergugat memiliki 4 (empat) anak yang berusia dibawah 12 tahun. Anak ke tiga yang berumur 7 tahun pada tahun 2019 dan anak ke 4 berusia 3 tahun yang tinggal dengan tergugat, kemudian penggugat mengajukan permohonan hak *hadhanah*, Penggugat dalam hal ini mempunyai penghasilan cukup untuk membiayai kehidupan, Pendidikan dan kesejahteraan anak-anaknya, alasan penggugat mengajukan permohonan hak *hadhanah* karena tergugat perah mempunyai masalah hukum yaitu kasus obat terlarang (narkotika), lingkungan tergugat yang tidak baik untuk anak-anak dan tergugat telah berpindah agama, kemudian anak ke tiga dan keempat yang sekarang bersama keluarga tergugat, penggugat khawatir terdapat campur tangan keluarga tergugat karena anak-anaknya masih belum *mummayyiz* dan keluarga tergugat semuanya non muslim. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis mempunyai keinginan meneliti lebih dalam tentang masalah pengaturan hukumnya hak *hadhanah*, dasar

pertimbangan majelis hakim. Oleh karena itu penulis mengkaji dengan judul “**Analisa Yuridis Permohonan Pemeliharaan Anak (Hak *Hadhanah*) Akibat Pindahnya Agama Dari Ayah (Studi Putusan No. 2949/Pdt.G/2019/PA.Sby)**”.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam penetapan hak *hadhanah* pada putusan No. 2949/Pdt.G/2019/PA.Sby yang hak pemeliharanya diberikan kepada ibu?
2. Bagaimana akibat hukum terhadap penetapan hak *Hadhanah* dalam putusan No. 2949/Pdt.G/2019/PA.Sby?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam penetapan hak *hadhanah* pada putusan No. 2949/Pdt.G/2019/PA.Sby yang hak pemeliharanya diberikan kepada ibu.
2. Untuk mengetahui akibat hukum terhadap penetapan hak *Hadhanah* dalam putusan No. 2949/Pdt.G/2019/PA.Sby.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 1. Penelitian ini diharapkan untuk mendalami menambah wawasan dan pengetahuan serta memahami mengenai Hak atas pemeliharaan anak atau hak *Hadhanah*.

2. Untuk memberikan sumbangan dalam bentuk pola pemikiran mengenai perkara permohonan hak *Hadhanah* terkait dengan aturan atau hukum yang berlaku.

2. Manfaat Praktis

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menyumbangkan pemikiran dari pemecahan suatu permasalahan yang berkaitan mengenai permohonan hak *Hadhanah* atau hak pemeliharaan anak secara islam.
2. Sebagai acuan upaya hukum yang dapat dilakukan untuk memperoleh kesesuaian teori yang diperoleh selama perkuliahan dengan sebenarnya yang terjadi langsung.

1.5 Tinjauan Pustaka

1.5.1 Pengertian *Hadhanah* Dalam Hukum Islam

1.5.1.1 Pengertian *Hadhanah*

Istilah Bahasa *Hadhanah* dalam bahasa Arab *hadnan*, *ihtheadhana*, *hadinatun*, *hawadim*, yang artinya menjaga, memeluk atau mengasuh anak. Memelihara anak atau mengasuh. *Hadhanah* dalam pengertian *syara'* pemeliharaan anak untuk seseorang yang berhak dalam memeliharanya, bisa diartikan dengan mengasuh atau menjaga seseorang atau anak belum *mumayyiz* yang tidak mampu untuk memenuhi kebutuhannya sendiri.⁷

Para ulama menyatakan beberapa definisi tentang *hadhanah* dari segi Bahasa, di Indonesia kata *Hadhanah* adalah

⁷ Elimartati. Ibid. hlm. 234

pemeliharaan anak yang masih membutuhkan orang dewasa atau belum bisa merawat dirinya sendiri setelah terjadinya perceraian atau berakhirnya perkawinan.⁸ *Hadhanah* adalah meletakkan sesuatu didekat pangkuan ibu waktu menyusui anaknya meletakkan di pangkuan pada waktu tersebut seperti memelihara dan melindungi anaknya.⁹ *Hadhanah* dalam segi bahasa merupakan cara atau proses untuk digunakan dalam mengasuh, menjaga atau merawat anak.

Hadhanah menurut Ensiklopedia Islam di Indonesia merupakan tanggung jawab dan tugas orang tua untuk merawat serta mengasuh anak-anak yang belum mampu mengurus dirinya sendiri, setiap anak berhak atas pengasuhan dan Pendidikan dari orang tua. Sedangkan pada Ensiklopedia Hukum Islam menguraikan, *hadhanah* adalah merawat anak kecil yang tidak dan belum mampu untuk mandiri dalam memenuhi keperluannya dan menjaga serta melindungi terhadap hal yang membahayakan.

Hadhanah istilah fiqih digunakan dua kata tetapi mempunyai arti sama yakni *kafalah* dan *hadhanah* secara sederhana, pemeliharaan atau pengasuhan setelah terjadinya putus perkawinan.¹⁰ Pengasuhan anak dalam islam disebut dengan

⁸ Amir Syarifuddin. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana: Prenada Media. 2009. Cet. Ke 3. hlm. 327

⁹ Irfan Islami dan Aini Sahara. Legalitas Penguasaan Hak Asuh Anak Di Bawah Umur (Hadhanah) Kepada Bapak Pasca Perceraian. *Adil Jurnal Hukum*. Vol.10. No.1. 2019. hlm 154.

¹⁰ Amir Syarifudin. *Op.cit.* hlm. 327

Hadhanah. Berdasarkan Al- Mawardi pemeliharaan dikatakan selesai jika anak yang dipelihara sudah *tamyiz* pandai, dan mampu memilah yang baik dan buruk. Pengasuhan yang dijalankan mulai *tamyiz* sampai baligh tidak disebut sebagai pengasuhan akan tetapi sebagai kewajiban (*kafalah*).¹¹

Anak dikatakan *mumayyiz* apabila sudah berusia lebih dari 12 tahun atau setelah melangsungkan pernikahan *Hadhanah* berkaitan dengan sejumlah hak, antara lain hak seorang ibu yang mengasuh anak-anaknya, hak anak yang diasuhnya atau akan diasuhnya, dan hak-hak seorang ayah atau seseorang yang memegang tanggung jawab.¹²

Peraturang perundang undangan yang berlaku di Peradilan Agama antara lain Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dijelaskan baik ibu atau ayahnya mempunyai kewajiban tetap untuk merawat, memelihara dan menuntun anaknya dan seorang ayah mempunyai kewajiban terhadap semua pembiayaan Pendidikan dan perawatan pada kebutuhan anaknya. Pengadilan agama mewajibkan kepada suami yang telah berpisah untuk memberikan pembiayaan hidup kepada anak.”¹³

¹¹ Arifin Abdullah, Siti Nursyafiqah Binti Ismail. *Faktor-Faktor Gugurnya Hak Hadhanah Kepada Ibu (Analisis Enakmen Keluarga Islam Pulau Pinang No. 5 Tahun 2004 Ditinjau Menurut Kajian Fiqh)*. Jurnal Hukum Keluarga. Vol. 1. No. 1. 2018. hlm. 79.

¹² Supardi Mursalin. *Hak Hadhanah Setelah Perceraian (Pertimbangan Hak Asuh bagi Ayah atau Ibu)*. Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, ekonomi, dan Keagamaan. Vol 2. No.2. 2020. hlm. 61

¹³ Jumroh. *Ibid*. Hlm. 50

1.5.1.2 Dasar Hukum *Hadhanah*

Menurut hukum Islam, *hadhanah* terhadap anak memiliki aturan yang tetap dan sudah ada pihak yang diberikan wewenang dalam pengasuhan anak sehingga saat kedua orang tua bercerai maka sudah ada solusi yang diberikan dan hak anak akan tetap terpelihara dan sudah ada aturan yang adil.¹⁴ Para ulama menentukan dalam hukumnya mengasuh anak adalah wajib, wajib dalam memelihara, mengasuh. Dasar hukum Hak *hadhanah* menuruti perintah Allah Swt terapat di firman Allah yaitu Surat Al-Baqarah ayat 233:

لَمَعْرُوفِيًّا وَكَسَوْتُهُنَّ رِزْقُهُنَّ لَهُ الْمَوْلُودِ وَعَلَى

“kewajiban ayah untuk memberi nafkah dan pakaian untuk anak dan isterinya dengan cara ma’aruf”.¹⁵

Selain surat Al-Baqarah dasar hukum *hadhanah* disebutkan dalam surat at-Tahrim ayat ke 6.

لَا دَاشِدِ غِلَاطٌ مَلَكَةٌ عَلَيْهَا وَالْحِجَارَةُ النَّاسُ وَفُودَهَا نَارًا وَأَهْلِيكُمْ أَنْفُسُكُمْ فُؤَا ءَامَنُوا الَّذِينَ يَأْتِيهَا

لِئُؤْمَرُونَ مَا وَيَفْعَلُونَ أَمْرَهُمْ مَا اللَّهُ يَعْصُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras dan

¹⁴ M. Iwan Januar. *Hadhanah (Risalah Agung Pengasuhan Anak Dalam Islam)*. Bogor: Al Azhar Fresh Zone Publishing. Cet. 1. 2018. hlm 49.

¹⁵ Amir Syarifuddin. Ibid. hlm. 328

¹⁶ Madaniyah: Surat At-Tahrim Ayat 6. (n.d.). https://www.marja.id/quran/066_at-tahrim/ayat_6/. diakses pada tanggal 11 Maret 2022, Pukul 05.46

tidak durhaka Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan."¹⁷

Dalam ayat tersebut diperintahkan oleh Allah SWT pada orang tua untuk melindungi anaknya dari api neraka, dan memastikan semua anggota keluarga untuk mengikuti perintah dan larangannya di dalam ayat ke 6 at Tahrim. Jika terjadi perceraian dan memiliki anak, ibu yang lebih berhak terhadap anak apabila anak belum berusia lebih dari 12 tahun dibandingkan ayah untuk mengasuh anak, semisal tidak ada penghambat untuk menghalangi ibu atau seorang anak diberikan pilihan untuk memilih.¹⁸

Q.S An. Nisa' ayat ke 9 خَافُوا ضِعْفًا ذُرِّيَّةً خَلْفَهُمْ مِنْ تَرَكَوْا لَوِ الَّذِينَ وَلِيخُشَ وَلِيخُشَ
سَيِّدًا قَوْلًا وَلِيَقُولُوا اللَّهُ فليَتَّقُوا عَلَيْهِمْ¹⁹

*“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.”*²⁰

Pasal 104 Kompilasi Hukum Islam (KHI) ayah menanggung dan bertanggungjawab terhadap biaya menyusui anak, apabila ayah meninggal maka biaya penyusuan ditanggung

¹⁷ Ibid

¹⁸ Jumroh. Op cit. hlm 53.

¹⁹ Kalam: QS. An-Nisa Ayat 9. (n.d) <https://kalam.sindonews.com/ayat/9/4/an-nisa-ayat-9> . di akses pada tanggal 11 Maret 2022 Pukul 06.00

²⁰ Ibid

pada walinya.²¹ Pasal 105 Kompilasi hukum Islam “setelah terjadinya perpisahan bahwa pengasuhan atau perawatan anak yang belum *mumayyiz* belum berumur 12 tahun merupakan hak dari ibunya, sedangkan anak yang telah *mumayyiz* dapat memastikan diantara ayah atau ibunya terhadap hak pemeliharaannya dengan beban pemeliharaan yang ditanggung ayah.”

Bab XIV Pasal 98 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan mengenai batasan usia anak telah akil balig dengan usia 12 tahun yang tidak memiliki cacat fisik ataupun mental, orang tua memiliki tanggung jawab terhadap anak dalam segala perbuatan hukum di dalam maupun diluar pengadilan, apabila tidak mampu untuk memenuhi kewajiban orang tua dapat menunjuk saudara yang dianggap mampu.²²

Urutan dari Pemeliharaan anak setelah ibu kandung meninggal yang mempunyai hak untuk memelihara anak tersebut diatur dalam Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam. Dasar hukum *Hadhanah* terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 41 huruf (a), kewajiban seorang anak terdapat dalam baik ibu maupun ayah tetap berkewajiban untuk mengasuh dan mendidik anak-anaknya, hanya demi kepentingan terbaik anak,

²¹ Husnatul Mahmudah, Juhariati, Zuharah. *Hadhanah Anak Pasca Putusan Perceraian (Studi Komparatif Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia)*. Sangaji Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum. Vol. 2 No. 1. 2018. hlm 74.

²² Ibid. hlm 75

jika tidak adanya ketidaksepakatan tentang pemeliharaan anak maka Pengadilan Agama dapat membuat keputusan.²³ Dalam Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan kedua orang tua mempunyai kewajiban untuk merawat anak-anaknya dengan sebaiknya, berlaku sampai anak tersebut menikah atau mampu untuk berdiri sendiri, sekalipun perkawinan antara kedua orangtuanya telah berakhir kewajiban tersebut tetap berlaku.²⁴

1.5.1.3 Syarat-Syarat Pemegang Hak *Hadhanah*

Seseorang mengasuh pada saat *hadhanah* yaitu *hadhin* dan seorang anak yang dirawat (*mahdhu*). Agar berhasil serta berjalanya pemeliharaan dibutuhkan syarat bagi ayah dan ibu. Apabila suatu persyaratan dalam pemegang hak *hadhanahnya* tidak dapat dipenuhi maka gugurlah hak *hadhanahnya*.

Syarat-syaratnya sebagai berikut; ²⁵

1. Berpikiran sehat atau berakal

Seseorang yang kurang dalam akalunya seperti gangguan jiwa atau gangguan ingatannya dalam keadaan tersebut tidak mampu untuk mengurus dirinya sendiri oleh karena itu tidak dapat melakukan tugas *hadhanah*.

2. Dewasa

²³ Ibid. hlm 76

²⁴ Departemen Agama RI. *Himpunan perundang-Undangan Perkawinan*. Jakarta: Aneka Ilmu. Cet 3. 2001. 22.

²⁵ Amir Syarifuddin.Op.cit. hlm 328-329.

Orang yang belum dewasa tidak dapat memenuhi kewajiban *hadhanah*, bahkan seorang anak kecil *mumayyiz* membutuhkan seseorang yang dapat merawat dan mereka yang merawatnya tidak boleh untuk mengurus kepentingan orang lain.

3. Beragama Islam

Seseorang yang mempunyai pendidikan agama dapat mengarahkan agama anak yang diasuhnya membimbing anak tersebut membentuk seorang muslim yang menaati perintah Allah Swt. Seorang wali selain muslim tidak berhak dan tidak boleh dikhawatirkan anak tersebut menjadi jauh dari imanya dan agama.

4. Adil

Mengerjakan nilai-nilai agama, dan melepaskan dosa-dosa besar serta menghindari dosa kecil. Orang yang mempunyai kepercayaan atau iman yang kurang dalam agamanya mereka tidak dapat diharapkan untuk merawat seorang anak belum *mummayyiz*.

5. Mempunyai kemampuan dalam merawat dan membimbing seorang anak yang urus. Tidak memiliki tanggungan tugas atau pekerjaan yang menyebabkan tugas hak *hadhanah* menjadi terlantar.

6. Merdeka

Bebas dalam segala hal yaitu dalam tidak dalam tekanan orang lain.

7. Bersifat amanah mampu dalam memikul hak *hadhanah*.²⁶

Para ulama mensyaratkan bagi wanita dalam pemeliharaan anak, wanita melakukan perkawinan dengan laki-laki yang bukan mahram bagi anak perempuan diasuhnya, pernikahan seorang perempuan dengan lelaki bukan mahram akan menggugurkan hak pengasuhannya.²⁷ Apabila seorang wanita tersebut menikah dengan lelaki yang masih mahramnya bagi anak perempuan yang diasuhnya (Paman dari anak perempuan) maka hak *hadhanah*nya tidak gugur.

Golongan yang tidak diberikan hak *hadhanah* oleh *syara'* antara lain;

1. Saudara laki-laki yang seibu;
2. Paman ibu (*al'am min-ummi*) dan pihak dari ayah ibu (kakeknya anak);
3. Bibinya ibu (*'amatu al-ummi*) dari garis ayah (kakeknya anak).²⁸

Anak merupakan seseorang yang harus dirawat, anak adalah orang yang dikatakan belum *mumayyiz* laki-laki ataupun perempuan, sampai seorang anak tersebut dapat mengurus dan merawat sendiri dirinya mampu untuk bertanggung jawab sendiri.

²⁶ Supardi Mursalin. Ibid hlm 62.

²⁷ M. Iwan Januar. Ibid. hlm. 58

²⁸ Ibid. hlm 58

Tamyiz yaitu seorang anak tidak hanya dilihat dari segi usia melainkan dapat dilihat melalui kemampuan membedakan yang benar dan yang salah.

Syarat-syarat seorang anak yang akan diasuh (*mahdun*);²⁹

1. Seorang anak-anak dengan usia masih kanak-kanak;
2. Keadaan akalnya yang tidak sempurna dan tidak dapat melakukan perbuatan sendiri sekalipun sudah dewasa. Seseorang yang sudah dewasa serta mempunyai akal yang sehat tidak berada di bawah pemeliharaan.

Dari syarat-syarat di atas tentang pemeliharaan anak, orang tua baik ayah atau ibu kandung berhak untuk *hadhanah* seorang yang mempunyai hak untuk melakukan *hadhanah* adalah orang tua baik ayah atau ibu jika keduanya memenuhi persyaratan menjadi *hadhun*, jiks mereka memenuhi syarat mereka berhak atas anak, anak yang belum *mumayyiz* ibu kandung memiliki hak lebih. Pemeliharaan terhadap anak dapat diserahkan di pengadilan Agama dan hakim untuk menentukan kepada seseorang yang mempunyai hak dan layak dalam mengasuh anak selama memenuhi persyaratan sudah ditentukan.

1.5.1.4 Para Pemegang Hak *Hadhanah*

Ibu tidak termasuk *ahl al-hidhanah* seseorang mempunyai hak untuk mengasuh anak jika hak pemeliharaan tidak terpenuhi

²⁹ Amir Syarifuddin. Ibid. hlm. 329

dan persyaratan yang diatur dalam pengasuhan yaitu melakukan pernikahan kembali, tidak sehatnya akal pikirannya, maka hak pengasuhannya akan berpindah kepada pihak setelahnya dalam hak pengasuhan anak.³⁰ Pengasuhan *hadhanah* didahulukan yang paling berhak kemudian sesuai dengan urutannya;

1) Ibu

Seorang Ibu memiliki hak dalam hukum dan agama untuk membesarkan, memelihara serta merawat anaknya. Ibu merupakan isteri dari ayah anak yang dipelihara, perempuan yang *berhiddah* dari ayahnya, atau perempuan yang *ditalak*.

2) Nenek

Nenek adalah ibunya dari ibu, jika anak tersebut tidak memiliki ibu lagi atau masih mempunyai ibu tetapi tidak berhak dalam memelihara anaknya karena tidak memenuhi persyaratan *hadhanah*, maka nenek atau ibunya ibu berhak untuk *hadhanah*.

3) Nenek

Nenek dari ibunya Ayah, dan garis keturunan ibu keatas yaitu nenek atau ibunya ayah sesudah ibunya ibu.

4) Saudara Perempuan.³¹

Seseorang gugur hak pengasuhannya tetapi menginginkan untuk mendapatkan hak *hadhanah* akan tetapi kecakapannya dalam

³⁰ M. Iwan Januar. Ibid. hlm 59

³¹ M. Iwan Januar. Ibid. hlm 62.

memelihara dan merawat anak masih ada seseorang tersebut tetap berhak untuk hak pengasuhannya dan kembalinya hak pemeliharannya. Ibu yang sudah menikah kembali dan hilang hak pengasuhannya, setelahnya ibu tersebut bercerai maka hak pengasuhan anak akan kembali kepada ibu tersebut.³²

Jika terjadi perselisihan antara sekelompok orang dalam hak pengasuhan anak, yang lebih berhak dalam hak mengasuh adalah dari cabang orang yang paling berhak dalam pengasuhan dijelaskan dalam Hadis HR Bukhari “*Bibi (saudara perempuan ibu) kedudukannya sama seperti ibu*”.³³

1.5.1.5 Masa *Hadhanah*

Para Ulama bersepakat tentang lamanya *hadhanah* pada saat keahiran anak dan sampai pada umur yang sudah *mummayyiz*, setelah usia di atas *mummayyiz* para ulama mempunyai perbedaan pendapat mengenai perihal pemeliharaan tempat yang ditinggali anak.³⁴ Berakhirnya masa *hadhanah* apabila anak tidak lagi memerlukan pemeliharaan atau bisa berdiri sendiri, jika seorang anak tersebut wanika maka berakhirnya *hadhanah* ketika seorang anak telah melakukan pernikahan. Bagi laki-laki anak tersebut bisa bekerja.

³² Ibid.

³³ Ibid.

³⁴ H.M.A Tihami. *Fiqih Munakahat Kajian Fiqih Lengkap*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2010. hlm 222-223.

Berakhirnya masa pemeliharaan anak tersebut umur 7 (tujuh) tahun anak lelaki sedangkan 9 (Sembilan) tahun anak perempuan. Pasal 98 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa;

“batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa dalam usia 21 (dua puluh satu) tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik atau mental dan belum pernah melakukan perkawinan.”³⁵

Perceraian suami dan isteri, isterinya diceraikan oleh suami berhak untuk upah *hadhanah*, dalam hal ini disebutkan dan surat At Taaq ayat 6 seperti upah *radha'ah* dan Al Baqarah ayat 233.

1.5.2 Pengertian Anak

1.5.2.1 Pengertian Anak

Pengertian anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, Pasal 1 ayat (1) “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, dan termasuk anak yang masih dalam kandungan.”³⁶ KUHPerdata pengertian Anak dijelaskan pada Pasal 330 “anak yang belum dewasa adalah belum mencapai usia dua puluh satu tahun dan belum melakukan perkawinan.”³⁷ Jika anak sudah melakukan pernikahan sebelum usia 21 tahun kemudian berpisah sebelum usia

³⁵ Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Akademia Pressindo. 2007. hlm 72

³⁶ Kurnia Tri Latifa, Dhita Novika. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014*. Jurnal Lontar Merah. Vol 1 No 1. 2018. hlm 44-45

³⁷ Ibid.

21 tahun dianggap orang sudah dewasa dan bukan dianggap sebagai seorang anak lagi.

Pasal 98 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang dimaksud

“anak adalah yang dapat berdiri sendiri dan bertanggung jawab terhadap dirinya atau dewasa dengan berusia 21 tahun, selama seorang anak tersebut tidak memiliki kondisi cacat atau tidak sempurna dalam bentuk fisik ataupun mental serta belum pernah melakukan pernikahan.”³⁸

1.5.2.2 Kewajiban Anak

Anak memiliki kewajiban kepada orang tua dan sekitarnya sebagai makhluk sosial, selain kewajiban anak memiliki hak dan tanggung jawab yang harus dipenuhi. Kewajiban yang dilakukan seorang anak termasuk kewajibannya Allah SAW, diri sendiri, orang tua, masyarakat dan negara.

a. Kewajiban Kepada Allah SAW

Seorang anak sebagai makhluk sosial tetapi tidak lupa dengan penciptanya Tuhan. Tuhan adalah maha segalanya yang menciptakan dan memelihara seluruh semesta, sebagai seorang hamba berkewajiban untuk beribadah. Kewajiban kepada Allah merupakan yang utama sebagai umat manusia dalam memenuhi suatu tujuan hidup manusia di dunia maupun di akhirat. Seorang memiliki kewajiban untuk

³⁸ Jumroh. *Hak Hadhanah Bagi Anak Yang Belum Mumayyiz Kepada Ayah (Studi Analisis Putusan No. 1235/Pdt.G/2017/PA.Srg.* Jurnal Perdata Islam. Vol. 19 No.1. 2018. hlm 48.

memenuhi perintah-Nya dan menjauhi larangan-laranganNya.³⁹

b. Kewajiban Pada Diri Sendiri

Seorang anak mempunyai kewajiban terhadap dirinya sendiri guna untuk memelihara, merawat serta menjaga diri sendiri supaya tetap mempertahankan sebagai makhluk Allah Swt.⁴⁰

c. Kewajiban Terhadap Keluarga

Anak mempunyai kewajiban berbakti pada orang tuanya. Seorang anak harus menghormati kedua orang tua yang merawat, membesarkan serta medidiknya, dengan tidak melawan kedua orang tua dan berkata kasar, mendoakan orang tua yang baik-baik. Selain menghormati kedua orang tua anak wajib menghormatinyang lebih tua dari anak di dalam keluarga.⁴¹

1.5.2.3 Hak-Hak Seorang Anak

Menurut rumusan perjanjian dalam PBB hak pada anak. Anak berhak mendapat perlindungan dan perawatan, pada saat anak lahir, pengasuhan, dan Anak mempunyai hak untuk mengemukakan bebas pandangannya dan didengar, anak mempunyai kebebasan dalam berpikir, berhati nurani dan beragama, Anak memiliki kebebasan untuk berkumpul dan

³⁹ Imam Faqih. *Hak dan Kewajiban Anak Dalam Perspektif Pendidikan Islam*. Jurnal Studi Agama Islam. Vol 13. No. 1. 2020. hlm. 58

⁴⁰ Ibid.

⁴¹ Ibid.

berhimpun secara damai dalam bermasyarakat bernegara, Anak memiliki Hak untuk kesehatannya.⁴² Dalam islam hak-hak anak menurut Al-Qur'an dan Hadits-hadits memilihkan calon ibu atau ayah yang baik, menjaga dan memelihara serta merawat janin dalam kandungan, pada waktu bayi dilahirkan maka disunahkan untuk membaca adzan dan *iqomat* di telinga bayi, memberikan ASI, nafkah yang halal, mencukur rambut, memberi nama yang baik, melaksanakan aqiqah, Khitan dan memberikan pendidikan dan potensi sesuai dengan fasenya.⁴³

Hak-Hak Anak terdiri atas:⁴⁴

1. Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, bimbingan dan asuhan berdasarkan cinta dan kasih sayang keluarga serta fokus khusus pada pertumbuhan dan perkembangannya anak;
2. Anak berhak atas pelayanan yang membantu mereka pada keterampilan, dan hidup sosial anak terhadap budaya serta adat istiadat Negara.
3. Anak berhak terhadap perlindungan, pemeliharaan dan pengawasan pada masa di kandungan dan ketika sudah dilahirkan;

⁴² Santi Lisawati. *Melaksanakan Hak-Hak Anak Dalam Prespektif Islam Sebagai Upaya Pendidikan Agama Pada Anak*. Journal of Islamic Education. Vol. 1 No. 2. 2017. hlm 90

⁴³ Ibid.

⁴⁴ Noer Indriarti, dkk. *Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Anak (Studi Tentang Orang Tua Sebagai Buruh Migran Di Kabupaten Banyumas)*. Jurnal Mimbar Hukum. Vol. 29. No. 3. 2017. hlm 282

4. Anak berhak mendapat perlindungan dan mempunyai hak untuk lingkungan yang nyaman tidak membahayakan perkembangan serta kesejahteraannya.

1.5.3 Pengertian Perwalian

Perwalian yaitu pengawasan pribadi terhadap anak dan pengurusan harta benda pribadi dari anak yang belum dikatakan dewasa, apabila seorang anak tidak bersama dengan orang tuanya, adanya perwalian jika satu atau lebih anak tidak bersama atau tidak dibawah kekuasaan orang tuanya. Perwalian diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam adalah aturan tertulis dan didalamnya diatur ketentuan mengenai perwalian atau kekuasaan perwalian.⁴⁵

Pasal 50 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 menjelaskan bahwa “anak yang belum mencapai umur 18(delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali”. sedangkan ayat ke 2 Pasal 50 menjelaskan bahwa “perwakilan itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya”.

Perwalian Dalam Peraturan Perundang-Undangan

⁴⁵ Ishak. *Perwalian Menurut Konsep Hukum Tertulis Di Indonesia Guardianship By Concept Of Written Law In Indonesia*. Kanun Jurnal Ilmu Hukum. Vol. 19 No. 3. 2017. hlm 575.

1.5.4.1 Dalam Hukum Perdata

Pengaturan tentang perwalian dan pemeliharaan anak Buku Kesatu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur tentang Orang. Pasal 298 Bab XIV mengatur akibat-akibat dari kekuasaan Orang Tua terhadap anak. Dalam hukum setiap anak, kedua orang tua wajib dihargai dan di hormati setiap anak berpapun usianya.

Pada Hukum perdata yang memiliki hak besar akibat perceraian untuk mengurus dan merawat anak belum *mumayyiz*, sehingga orang tua bertanggung jawab untuk memberikan tunjangan, orang tua berkewajiban dalam pemeliharaan dan Pendidikan anak-anaknya. Jika hilangnya kekuasaan sebagai orang tua atau wali terhadap anaknya tidak menutup kemungkinan kewajiban orang tua memberikan tunjangan menurut pendapatan orang tua dalam biaya pengasuhan dan Pendidikan anak-anaknya, hak pemeliharaan seorang anak yang usinya kurang dari 18 tahun adalah kewajiban orang tuanya.⁴⁶

Pasal 231 Bab X dijelaskan “Pembubaran perkawinan karena perceraian tak mengurangi sedikitpun akan keuntungan-keuntungan yang karena undang-undang atau karena perjanjian perkawinan telah diamankan bagi anak yang dilahirkan dari perkawinan.”

⁴⁶ Soedaryo Soimin. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika. 2007. hlm. 72.

1.5.4.2 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam

Pasal 42 sampai Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal-Pasal tersebut menjelaskan orang tua wajib dalam memelihara dan mengasuh anak kandungnya yang sah dengan sebaik-baiknya. Sampai anak mampu bertanggung jawab terhadap diri sendiri atau menikah. Kewajiban ini tetap berlaku bahkan jika orang tua anak telah meninggal atau orang tua berpisah.

Kewenangan dari kedua orang tua meliputi mewakili anak dari semua proses pengadilan maupun luar pengadilan. Tugas dari orang tua dalam mengasuh anaknya meliputi pengawasan melalui pemeliharaan keamanan fisik dan mental, memberi kasih sayang sesuai dengan kebutuhan ekonomi. Ketentuan tersebut sesuai pengaturan *hadhanah* pada hukum islam orang tua memiliki kewajiban untuk memberikan pengasuhan yang terbaik pada anaknya.⁴⁷

Pasal 104 Kompilasi Hukum Islam dilakukan pencegahan terhadap terjadinya kemungkinan bayi yang disusukan pada perempuan yang bukan ibunya, Pasal tersebut menjelaskan

“semua biaya penyusuan anak dipertanggungjawabkan kepada ayahnya. Apabila ayahnya telah meninggal dunia, maka biaya penyusuan dibebankan kepada orang yang berkewajiban memberi nafkah kepada ayahnya atau walinya.”⁴⁸

⁴⁷ Ibid. hlm 429

⁴⁸ Abdurrahman. Ibid. hlm 138

Pasal 105 Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 menjelaskan jika terjadi perpisahan suami isteri antara lain:⁴⁹

- “1. Pemeliharaan anak yang belum *mummayyiz* atau berusia 12 tahun adalah hak dari ibunya;
2. Pemeliharaan anak yang sudah *mummayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;
3. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayah.”

Kewajiban dan Hak orang tua pada anaknya termuat dalam Pasal 45 bab X dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada ayat (1) “kedua orang tuawajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.” Ayat (2) “kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus”. Pasal 47 Undang-Undang Perkawinan menjelaskan bahwa “anak yang belum mencapai 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut kekuasaannya.” Pasal 47 ayat (2) menegaskan bahwa “orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hokum di dalam dan diluar pengadilan.”⁵⁰

Pengasuhan terhadap anak apabila kekuasaan kedua orang tua dicabut dengan putusan agama jika orang tua tersebut tidak mampu atau tidak cakap dalam memenuhi kewajiban memelihara dan pengasuhan anak yang berakibat penelantaran anak atau orang

⁴⁹ Undang-Undang Perkawinan Khusus Anggota ABRI, POLRI, Pegawai Kejaksaan dan Pegawai Negeri Sipil. Jakarta: Sinar Grafika. 2006. hlm 14

⁵⁰ Soedaryo Soiman. Ibid. hlm 72.

tua mempunyai perlakuan yang buruk.⁵¹ Akibatnya pencabutan pengasuhan orang tua terhadap anak-anaknya. Jika dicabutnya penguasaan anak terhadap ayahnya maka ayah tidak berhak untuk mengurus pemeliharaan terhadap anak, tetapi ibu mengatur pengurusan anak. Dalam Pasal 49 ayat (2) “meskipun orang tua dicabut kuasanya, mereka masih berkewajiban untuk memberi pemeliharaan kepada anak tersebut.” Pemeliharaan akan tetap melekat walaupun kekuasaan terhadap anak dicabut.⁵²

1.5.5 Pengertian Pindah Agama Dalam Islam

1.5.5.1 Pengertian Pindah Agama

Bahasa Arab pindah dari agama islam disebut *riddah*, sedangkan murtad adalah orang yang berbuat *riddah*. Pengertian Murtad dalam fiqh yaitu seseorang yang memilih keluar agama islam dan pindah meyakini agama selain islam. Seseorang yang pindah dari agama islam dan memilih agama selain islam tanpa paksaan dengan memilih jalan yang tidak sesuai dengan syariat islam tanpa ada paksaan untuk meyakini agama selain islam.⁵³

Tidak ada paksaan dalam meyakini agama, agama yang dipilih oleh setiap orang merupakan hak dan keputusannya setiap pilihan terhadap keyakinannya wajib melaksanakan perintah dan kewajiban. Seseorang yang menentukan pilihannya meyakini agama

⁵¹ AbdulManan. *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama. Jakarta: Kencana*. 2008. hlm 431.

⁵² Soedaryo soiman. *Ibid*. hlm 15

⁵³ Miftahur Rahmah, Zainuddin. *Murtad Dalam Perspektif Fikih, Teologi, Dan Hak Asasi Manusia*. *Jurnal Tajdid*. Vol. 28. No. 1. 2021. hlm 109

islam untuk menjalankan ajaran islam, seseorang diharuskan untuk taat dan mematuhi harus setiap perintahnya dan larangannya. Tidak ada paksaan bagi seseorang yang mengabaikan perintah dan laranan Allah Swt memilih untuk meninggalkan agama Islam kemudian meyakini agama lain sesuai kemauannya sendiri tanpa ada paksaan disebut dengan murtad.⁵⁴

1.5.5.2 Akibat Dari *Murtad* Atau Berpindah Agama

Seseorang islam yang berpindah Agama islam terdapat akibat dan perubahan yaitu;⁵⁵

1. Hubungan Perkawinan, Putusnya perkawinan antara suami atau isteri jika salah satu dari mereka *murtad* dalam hubungan perkawinan karena *riddah* suami atau isteri diharuskan berpisah dalam islam. Apabila salah satu dari mereka murtad kembali pada ajaran islam jika menginginkan kembali lagi harus memperbarui akad perkawinan dan mahar (maskawin).
2. Hubungan dengan Hak Waris, orang yang berpindah agama atau murtad tidak dapat diperbolehkan lagi untuk mewarisi harta dari kerabatnya yang muslim, jika seseorang bukan beragama islam tentu tidak bisa mewarisi harta kerabat muslimnya, jika seseorang yang telah murtad meninggal

⁵⁴ Ibid

⁵⁵ Nastangin. *Implikasi Perceraian Karena Salah Satu Pihak Murtad (Analisis Putusan Pengadilan Agama Salatiga Nomor 0356/Pdt.G/2011/Pa.Sal)*. Istinbath Jurnal Hukum. Vol. 15. No 1. 2018. hlm 101.

maka warisan yaitu harta peninggalanya diwarisi oleh penggantinya yang beragama muslim.

3. Hubungan hak dari Kewaliannya, seseorang yang *murtad* akan kehilangan kewenangannya terhadap hak untuk menjadi wali akad pernikahan anak perempuannya nanti.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yuridis normatif yang digunakan penulis dan penelitian bersifat yuridis normatif, metode penelitian normatif atau hukum kepustakaan adalah metode atau pendekatan untuk melakukan penelitian hukum dengan mengkaji bahan-bahan perpustakaan yang ada.⁵⁶ Penelitian dengan metode normatif dikonseptualisasikan secara tertulis menurut peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum yang sebagai kaidah atau norma-norma yang berlaku.⁵⁷

Penelitian normatif digunakan untuk meneliti bahan hukum Pustaka atau data sekunder untuk meneliti, mengkaji dan mempelajari peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi berkaitan dengan masalah hukum, yang tujuannya untuk menghasilkan penjelasan yang sistematis dari permasalahan hukum. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, metode yang digunakan adalah pendekatan kasus

⁵⁶ Soerjono Soekanto, Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2009. hlm 14.

⁵⁷ Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2012. hlm 118

dengan menganalisis putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

1.6.2 Sumber Data

Sumber-sumber data penelitian ini diperoleh adalah data sekunder. Data sekunder diperoleh secara tidak langsung memberikan keterangan dan dimaksudkan untuk melengkapi sumber data primer. Perolehan data sekunder buku-buku yang berkaitan dengan objek penelitian, dokumen resmi, hasil dari penelitian bentuk tesis, skripsi atau tugas akhir, laporan, serta peraturan perundang-undangan. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah;

- a. Bahan hukum primer, berupa peraturan perundang-undangan antara lain;
 - Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
 - Undang-Undang Nomor 01 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
 - Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak
 - Kompilasi Hukum Islam
- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang berhubungan dengan bahan hukum primer bersifat menjelaskan dan digunakan untuk membantu menganalisis dan mempelajari bahan hukum primer.

- c. Bahan hukum tersier, memberikan petunjuk dan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan sekunder diantaranya Kamus Hukum dan Kamus Umum Bahasa Indonesia.

1.6.3 Metode Pengumpulan Data

Dalam memperoleh data yang diperlukan untuk penelitian ini diperoleh dengan cara sebagai berikut;

1. Studi Kepustakaan atau Dokumen

Langkah pertama dalam penelitian hukum dalam bentuk normatif dan sosiologis. Studi kepustakaan diperlukan sebagai dasar dan landasan untuk mengkaji, menganalisis dan mampu memberikan solusi atas permasalahan yang terkait fenomena dan teori-teori hukum.

2. Wawancara

Penulis melakukan wawancara untuk mendapatkan wawasan dan informasi permasalahan yang diteliti oleh penulis. Data lapangan (primer) yang diperoleh dari Wawancara langsung yang dilakukan penulis di Pengadilan Agama Surabaya.

1.6.4 Metode Analisis Data

Pengumpulan data dalam penulisan dengan studi kepustakaan yang dimulai dari pengumpulan bahan-bahan hukum terkait dengan permasalahan selanjutnya dilakukan penggolongan bahan hukum,

kemudian bahan hukum disusun secara runtut agar dapat dibaca dan dipelajari.

Pembahasan menggunakan penalaran deduktif berdasarkan pengetahuan hukum umum dan diperoleh dari peraturan perundang-undangan. Selanjutnya permasalahan di analisis berdasarkan literature dan berkas perkara, digunakan sebagai bahan analisis dari permasalahan kemudian didapat jawaban permasalahan bersifat khusus. Pembahasan menggunakan penafsiran sistematis teratur menghubungkan antara perundang-undangan dan pendapat para sarjana.

1.6.5 Lokasi Penelitian

Tempat untuk mendapatkan data penelitian ini dilakukan di perpustakaan yaitu di perpustakaan Fakultas Hukum dan Universitas, baik perpustakaan UPN Veteran Jawa Timur maupun perpustakaan lainnya, selain perpustakaan penulis juga melakukan penelitian di Pengadilan Agama Surabaya yang beralamat Jalan Ketintang Madya VI No.3, Jambangan, Kec. Jambangan Kota Surabaya, Jawa Timur 60232.

1.6.6 Sistematika Penulisan

Pada skripsi, dibagi beberapa bab yang kesatuan dari beberapa sub bab skripsi ini berjudul **“ANALISA YURIDIS PERMOHONAN PEMELIHARAAN ANAK (HAK HADHANAH) AKIBAT PINDAHNYA AGAMA DARI AYAH**

STUDI PUTUSAN NO. 2949/Pdt.G/2019/PA.Sby” pembahasan dibagi menjadi 4 (empat) bab.

Bab *Pertama*, menjelaskan tentang pendahuluan. Bab pertama dibagi menjadi beberapa sub bab yakni latar belakang, rumusan permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka dalam skripsi ini, metode penelitian dalam skripsi ini menggunakan metodologi yuridis normatif, sistematika penelitian.

Bab *Kedua*, membahas tentang dasar pertimbangan hakim dalam hak pemeliharaan anak atau hak *hadhanah*. Dalam bab ini membahas mengenai dasar dari pertimbangan hakim dalam putusan No. 2949/Pdt.G/2019/PA.Sby.

Bab *Ketiga*, pada bab ketiga ini membahas mengenai akibat hukum terhadap penetapan hak (*Hadhanah*) dalam putusan No. 2949/Pdt.G/2019/PA.Sby. Pada bab ini membahas mengenai akibat hukum terhadap pemegang hak *hadhanah* setelah adanya putusan No. 2949/Pdt.G/2019/PA.Sby.

Bab *Keempat*, bab ini berisi penutup akhir dari skripsi ini dalam sub bab ini terdapat kesimpulan yang berisi jawaban dari permasalahan dan saran sebagai pemecahan masalah.